

PENGARUH PAD, DAU, DAN DAK TERHADAP BELANJA MODAL PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI BALI DENGAN PERTUMBUHAN EKONOMI SEBAGAI VARIABEL PEMODERASI

Komang Wahyuni Febriyanti¹⁾, Nyoman Ayu Wulan Trisna Dewi²⁾

Jurusan Ekonomi dan Akuntansi
Universitas Pendidikan Ganesha
Singaraja, Indonesia

e-mail: wahyuni.febriyanti@undiksha.ac.id¹⁾, ayu.wulan@undiksha.ac.id²⁾

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh PAD, DAU, dan DAK terhadap belanja modal pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Bali dengan pertumbuhan ekonomi sebagai variabel pemoderasi. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan sumber data yang digunakan berupa data sekunder yang dapat diakses melalui laman resmi Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan dan Badan Pusat Statistik selama periode 2018 – 2022. Sampel penelitian berjumlah 45 data dari 8 kabupaten dan 1 kota yang ada di Provinsi Bali. Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa (1) PAD berpengaruh positif terhadap belanja modal, (2) DAU tidak berpengaruh terhadap belanja modal, (3) DAK tidak berpengaruh terhadap belanja modal, (4) Pertumbuhan ekonomi memperkuat pengaruh PAD terhadap belanja modal, (5) Pertumbuhan ekonomi tidak memoderasi pengaruh DAU terhadap belanja modal, dan (6) Pertumbuhan ekonomi tidak memoderasi pengaruh DAK terhadap belanja modal. Hasil temuan penelitian ini dapat dijadikan pertimbangan bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan penerimaan PAD yang berkontribusi dalam realisasi belanja modal, menyusun strategi pengelolaan keuangan dengan lebih mengoptimalkan DAU dan DAK sebagai sumber pendanaan belanja modal, serta menyusun rencana pembangunan dalam upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang mampu mempengaruhi efektifitas belanja modal melalui PAD.

Kata Kunci: PAD, DAU, DAK, Pertumbuhan Ekonomi, dan Belanja Modal

Abstract

This research aims to examine the influence of PAD, DAU, and DAK on district/city government capital expenditure in Bali Province with economic growth as a moderating variable. This research is quantitative research with the data source used in the form of secondary data which can be accessed via the official website of the Directorate General of Fiscal Balance and the Central Statistics Agency during the period 2018 - 2022. The research sample consists of 45 data from 8 districts and 1 city in Bali Province. Hypothesis test results show that (1) PAD has a positive effect on capital expenditure, (2) DAU has no effect on capital expenditure, (3) DAK has no effect on capital expenditure, (4) Economic growth strengthens the influence of PAD on capital expenditure, (5) Economic growth does not moderate the influence of DAU on capital expenditure, and (6) Economic growth does not moderate the influence of DAK on capital expenditure. The findings of this research can be taken into consideration by regional governments in increasing PAD revenues which contribute to the realization of capital expenditure, developing financial management strategies by further optimizing DAU and DAK as sources of funding for capital expenditure, as well as preparing development plans in an effort to increase economic growth which can influence the effectiveness of capital expenditure via PAD.

Keywords: PAD, DAU, DAK, Economic Growth, and Capital Expenditures


PENDAHULUAN

Otonomi daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah merupakan “hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Indonesia sebagai negara yang terbagi kedalam beberapa daerah menganut sistem otonomi daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan yang tentu berdasarkan pertimbangan bahwa hanya daerah yang memahami sumber daya dan potensi yang dimiliki. Sistem otonomi daerah yang terdesentralisasi ini memberi pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi daerah tersebut, karena pemerintah daerah diberikan kebebasan untuk mengatur rencana keuangan serta kebijakan-kebijakan yang diberlakukan di daerah tersebut (Nurzen, 2016).

Rencana keuangan yang selanjutnya disebut dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan alat bagi pemerintah daerah dalam menyelenggarakan otonomi daerahnya. Begitupula Provinsi Bali sebagai bagian dari Indonesia tentu menyelenggarakan otonomi daerah yang dituangkan dalam APBD sebagai bentuk desentralisasi fiskal.

Belanja modal dalam APBD menjadi hal yang patut diperhatikan mengingat keterkaitannya terhadap penyediaan asset tetap, infrastruktur, dan sarana prasarana yang memberikan kemudahan bagi pemerintah daerah itu sendiri dalam memberikan pelayanan sebaik mungkin kepada masyarakat, sehingga kesejahteraan masyarakat dapat terjamin (Ari, 2018), namun tingkat realisasi belanja modal Provinsi Bali masih rendah jika dibandingkan dengan 20 daerah dengan realisasi belanja modal tertinggi di Indonesia.

Selain itu, terlihat bahwa realisasi belanja modal tiap kabupaten tidak mencapai 100% dari yang dianggarkan seperti yang ditunjukkan pada gambar 1.



Gambar 1. Persentase realisasi belanja modal daerah 2018-2022

Berdasarkan fenomena dari gambar diatas, memunculkan pertanyaan apakah hal ini dipengaruhi oleh penerimaan daerah atau faktor lainnya seperti kepentingan politik pemda karena realisasi anggaran belanja modal menjadi hal yang penting dalam upaya meningkatkan produktivitas perekonomian (Ari, 2018). Menurut Keefer dan Khemani (dalam Syukri, 2019) juga menyatakan bahwa kepentingan politik pemda dapat mempengaruhi keefektifan alokasi anggaran belanja daerah. Realisasi belanja modal menjadi salah satu kunci pembangunan ekonomi suatu wilayah melalui yang pertama ketersediaan infrastruktur, dimana tingkat ketersediaan infrastruktur menjadi salah satu faktor yang menentukan tingkat perluasan dan kecepatan pembangunan ekonomi suatu wilayah (Dewi, 2020).

Ketersediaan infrastruktur seperti akses jalan yang memadai dapat memberi dampak positif terhadap kelangsungan perekonomian daerah. Namun banyak terdapat pemberitaan mengenai jalan rusak di Bali yang sebagian besar merupakan akses jalan menuju tempat wisata, salah satunya yakni dilansir dari detikbali, 2023 mengungkapkan bahwa terdapat akses jalan sepanjang 800 meter yang rusak pada jalur menuju Pantai Kelan, Badung yang telah berlangsung cukup lama, dimana hal ini tentu akan menghambat perekonomian daerah.

Peran belanja modal menjadi penting pula di bidang lainnya, seperti bidang kesehatan dalam menyediakan peralatan medis dan pengadaan medis lainnya, bidang pertanian, yakni dalam melakukan investasi teknologi pertanian maupun pembangunan irigasi sawah serta bidang pendidikan dalam menyediakan fasilitas sekolah yang layak.

Untuk itu menjadi hal yang penting untuk dapat memaksimalkan belanja modal daerah guna mendukung peningkatan kualitas pembangunan yang lebih merata pada setiap wilayah Kabupaten/Kota di Provinsi Bali.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi tulang punggung dalam pembiayaan daerah (Hairiyah, 2017). Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, PAD terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan PAD lainnya yang sah. Penerimaan ini menjadi modal dalam belanja daerah termasuk belanja modal sesuai dengan kebutuhan masing-masing daerah. Sebagaimana disebutkan dalam PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa anggaran kas yang bersumber dari penerimaan daerah, digunakan untuk mendanai pelaksanaan APBD, sehingga apabila pemerintah daerah ingin meningkatkan belanja modalnya, maka pemda hendaknya memaksimalkan penerimaan daerahnya termasuk PAD (RM, 2015). Pemerintah daerah diharapkan mampu memaksimalkan pemanfaatan PAD untuk memenuhi kebutuhan masyarakat melalui pengelolaan belanja modal yang baik (Prasetyo, 2021). (Mahardika, 2019) menunjukkan bahwa PAD tidak berpengaruh terhadap belanja modal, namun penelitian (Ari, 2018) dan (Hairiyah, 2017) menunjukkan hasil bahwa PAD berpengaruh positif signifikan terhadap belanja modal. Dari uraian diatas diperoleh hipotesis, yakni:

H1: PAD berpengaruh positif terhadap belanja modal

Dana Alokasi Umum (DAU) menjadi dana transfer yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk menutupi ketimpangan kemampuan keuangan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi fiskal. Sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah menyebutkan bahwa DAU sebagai bentuk transfer pemerintah pusat ke daerah bertujuan untuk mengurangi ketimpangan keuangan dan layanan publik antar daerah.

Bagi pemerintah pusat, DAU dilihat sebagai instrumen *horizontal imbalance* dengan tujuan pemerataan atau mengisi *fiscal gap*, sementara bagi daerah DAU dilihat untuk kecukupan (Eka, 2017). Berdasarkan *stewardship theory*, transfer dana berupa DAU menjadi tanggungjawab pemda untuk dikelola lebih lanjut demi kenyamanan dan kesejahteraan masyarakat. Bentuk pertanggungjawaban ini dapat berupa penyediaan fasilitas publik yang memadai dan pengadaan di berbagai sektor melalui realisasi belanja modal. DAU berperan sebagai *block grant*, yakni kebebasan penggunaan DAU bagi pemerintah daerah sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah (Nurzen, 2016). Hal ini mengindikasikan bahwa dana perimbangan berupa DAU turut serta dalam realisasi belanja modal. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dinyatakan bahwa DAU dijadikan dasar oleh pemerintah daerah dalam mengalokasikan anggaran pendapatan dan belanja daerah, sehingga penulis menduga terdapat hubungan antara DAU terhadap belanja modal. (Ayem, 2018) menunjukkan hasil bahwa DAU tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja modal, namun penelitian (Prasetyo, 2021) dan (Ari, 2018) menunjukkan bahwa DAU berpengaruh positif terhadap belanja modal daerah. Dari uraian diatas, diperoleh hipotesis, yakni:

H2: DAU berpengaruh positif terhadap belanja modal

Selain DAU, daerah yang kemampuan keuangannya masih tidak mampu untuk membiayai belanja daerahnya masih memperoleh bantuan dana perimbangan yang bersumber dari APBN berupa Dana Alokasi Khusus (DAK). DAK seperti yang telah dijelaskan dalam UU No. 13 Tahun 2005 diperuntukan kepada daerah tertentu untuk membantu daerah mendanai kegiatan khusus yang menjadi prioritas nasional. Pemanfaatan DAK ini ditujukan sebagai bentuk pendanaan pengadaan di berbagai sektor yang termasuk prioritas nasional termasuk perbaikan sarana prasarana bagi masyarakat dengan umur ekonomis yang panjang (Prasetyo, 2021). Berdasarkan *stewardship theory*, selain PAD dan DAU, pemda memiliki tanggungjawab untuk dapat

mengelola dana transfer DAK ini dengan baik untuk kesejahteraan masyarakat daerah itu sendiri salah satunya melalui realisasi belanja modal. (Ayem, 2018) menyatakan bahwa DAK tidak berpengaruh secara signifikan terhadap belanja modal, namun penelitian (Ari, 2018) dan (Sudika, 2017) menunjukkan bahwa DAK berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal. Dari uraian diatas, diperoleh hipotesis, yakni:

H3: DAK berpengaruh positif terhadap belanja modal

Pertumbuhan ekonomi suatu daerah menjadi salah satu tolok ukur kesejahteraan masyarakat, hal ini karena pertumbuhan ekonomi berbanding lurus dengan peningkatan pendapatan sehingga masyarakat memiliki daya beli yang meningkat pula dalam pemenuhan kebutuhan hidup serta berdampak pada penerimaan pajak. Peningkatan pertumbuhan ekonomi diharapkan dapat mendorong pembangunan daerah melalui pemanfaatan PAD yang dialokasikan kedalam belanja modal (Kartika, 2020). Semakin meningkat aktivitas ekonomi, maka akan semakin meningkat pula pendapatan masyarakat sehingga upaya pemda untuk meningkatkan PAD melalui penerimaan pajak dan retribusi daerah dapat terealisasikan (Fadli, 2017).

(Adyatma, 2015) menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak memoderasi pengaruh PAD terhadap belanja modal, namun penelitian (Mahardika, 2019) menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi mampu memperkuat pengaruh PAD terhadap belanja modal. Dari uraian diatas, diperoleh hipotesis, yakni:

H4: Pertumbuhan ekonomi memperkuat pengaruh PAD terhadap belanja modal

Transfer DAU oleh pemerintah pusat bersumber dari APBN, dimana besaran dana yang dianggarkan dalam APBN termasuk DAU ini tentu mempertimbangkan penerimaan yang diperoleh negara ditahun sebelumnya. Penerimaan dalam negeri seperti pajak tentu dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi disuatu negara termasuk Indonesia. Semakin bertumbuh perekonomian suatu negara, semakin meningkat pula kemampuan masyarakat dalam hal kepatuhan pajaknya, sehingga

berpengaruh terhadap peningkatan penerimaan negara. Peningkatan penerimaan negara akan memberi sumbangsih terhadap alokasi anggaran pemerintah pusat sehingga diharapkan dapat meningkatkan transfer pemerintah pusat ke daerah dalam bentuk DAK.

(Adyatma, 2015) menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak memoderasi pengaruh DAU terhadap belanja modal, namun penelitian (Mahardika, 2019) menunjukkan bahwa peningkatan pertumbuhan ekonomi mampu memperkuat pengaruh DAU terhadap belanja modal. Dari uraian diatas, diperoleh hipotesis, yakni:

H5: Pertumbuhan ekonomi memperkuat pengaruh DAU terhadap belanja modal

Dana transfer pemerintah pusat yakni DAK bersumber dari pendapatan APBN, dimana pemberiannya mempertimbangkan kriteria yang telah dipenuhi daerah untuk layak menerimanya. Karena bersumber dari APBN, maka besaran DAK yang dialokasikan pemerintah pusat ke daerah tentu mempertimbangkan penerimaan negara. Hal ini akan kembali kepada pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap penerimaan negara itu sendiri untuk kemudian dialokasikan kepada daerah dalam bentuk DAK. Pertumbuhan ekonomi dalam hal ini mampu mendorong pemda dalam pengalokasian belanja modal karena diperlukan adanya asset tetap guna mendukung perekonomian daerah seperti penyediaan infrastruktur dan sarana prasarana melalui realisasi belanja modal yang pendanaannya bersumber salah satunya dari dana transfer oleh pusat yakni, DAK (Mahardika, 2019). Gagasan ini sejalan dengan hasil penelitian (Ayem, 2018) yakni pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal.

(Megasari, 2022) memperoleh hasil bahwa pertumbuhan ekonomi tidak memoderasi pengaruh DAK terhadap belanja modal, namun penelitian (Purwati, 2019) menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi mampu memoderasi pengaruh DAK terhadap belanja modal. Dari uraian diatas, diperoleh hipotesis, yakni:

H6: Pertumbuhan ekonomi memperkuat pengaruh DAK terhadap belanja modal.

Berdasarkan pemaparan diatas, peneliti bertujuan untuk menguji pengaruh

PAD, DAU, dan DAK terhadap Belanja Modal Pemerintah daerah Kab/Kota di Provinsi Bali dengan Pertumbuhan Ekonomi sebagai Variabel Pemoderasi.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian asosiatif kuantitatif kausal yang menguji pengaruh antar variabel dengan data berupa angka, dimana populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Bali yang terdiri dari delapan kabupaten dan satu kota serta sampel yang diperoleh yakni keseluruhan daripada populasi. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif berupa angka dengan sumber data sekunder yang diperoleh melalui laman resmi DJPK, BPS, hasil analisis penelitian, jurnal, buku, laporan realisasi APBD serta undang-undang yang berkaitan. Metode pengumpulan data yakni studi dokumentasi untuk kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis data yang terdiri dari analisis statistik deskriptif, uji asumsi klasik, analisis regresi linear berganda dan *moderated regression analysis* (MRA), uji-t, serta uji koefisien determinasi (R^2).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil analisis statistik deskriptif seperti dalam miliar rupiah secara berurutan menunjukkan bahwa PAD memiliki nilai terendah (min) sebesar 104,33, nilai tertinggi sebesar 4.835,19 dan nilai rata-rata sebesar 720,3267. DAU memiliki nilai terendah (min) sebesar 327,68, nilai tertinggi (max) sebesar 1.028,45 dan nilai rata-rata (mean) sebesar 632,5378. DAK memiliki nilai terendah (min) sebesar 90,87, nilai tertinggi (max) sebesar 372,65 dan nilai rata-rata (mean) sebesar 188,2798. Belanja modal memiliki nilai terendah (min) sebesar 57,14, nilai tertinggi (max) sebesar 906,77 dan nilai rata-rata (mean) sebesar 231,8031. Pertumbuhan ekonomi memiliki nilai terendah (min) sebesar 4.350,14, nilai tertinggi (max) sebesar 37.326,47 dan nilai rata-rata (mean) sebesar 16.909,4742.

Uji asumsi klasik selanjutnya dilakukan untuk melihat ketepatan pengaruh yang diberikan suatu variabel kepada variabel terikatnya, dimana untuk lolos uji asumsi klasik, data pengamatan harus melalui 4 uji didalamnya, diantaranya uji normalitas yang menunjukkan nilai Asymp. Sig. (2-Tailed) sebesar $0,200 > 0,05$, sehingga dapat dinyatakan data amatan berdistribusi normal.

Uji asumsi klasik selanjutnya adalah uji multikoleniaritas, dimana data yang baik merupakan data yang terbebas dari gejala multikoleniaritas dengan nilai tolerance $> 0,10$ atau VIF $< 10,00$. Dari hasil uji multikoleniaritas, diperoleh nilai tolerance untuk PAD DAU, dan DAK lebih besar dari 0,10 dan nilai VIF untuk PAD, DAU, dan DAK lebih kecil dari 10,00. Maka dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala multikoleniaritas pada model regresi ini.

Uji asumsi klasik selanjutnya yakni uji heterokedastisitas, dimana data yang baik merupakan data yang terbebas dari gejala heterokedastisitas dengan nilai signifikansi $> 0,05$. Hasil uji ini menunjukkan nilai signifikansi untuk PAD, DAU, dan DAK lebih besar dari 0,05 sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa model regresi diatas terbebas dari gejala heterokedastisitas.

Uji asumsi klasik selanjutnya yakni uji autokolerasi, dimana model regresi yang baik menunjukkan bahwa data terbebas dari autokorelasi dengan memenuhi syarat $dU < d < 4 - dU$ pada nilai *Durbin Watson*. Hasil uji autokolerasi menunjukkan nilai d sebesar 1,784. Adapun nilai dU dan dL yang diperoleh sebesar 1,720 dan 1,335. Nilai $4 - dU$ yang diperoleh sebesar 2,280. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa $dU < d < 4 - dU$, sehingga tidak terjadi gejala autokorelasi pada model regresi ini.

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linear berganda, *Moderated Regression Analysis* (MRA), uji-t, dan uji koefisien determinasi (R^2).

Tabel 1. Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	1,430	2,189		0,653	0,517
PAD	0,343	0,102	0,549	3,372	0,002
DAU	0,070	0,406	0,033	0,172	0,864
DAK	0,254	0,315	0,144	0,806	0,425

a. Dependent Variabel: BM

(Sumber: Output SPSS data diolah)

Berdasarkan hasil analisis regresi linear berganda yang ditunjukkan tabel 1, persamaan regresi yang dihasilkan yakni:

$$Y = 1,430 + 0,343PAD + 0,070DAU + 0,254DAK + e$$

Persamaan diatas memiliki nilai konstansa positif sebesar 1,430 bermakna bahwa apabila nilai PAD, DAU, dan DAK dalam keadaan tetap, maka belanja modal akan naik sebesar 1,430 satuan.

Nilai koefisien regresi PAD sebesar 0,343 memiliki nilai yang positif, maknanya bahwa apabila nilai PAD naik sebesar satu satuan, maka belanja modal akan naik sebesar 0,343 satuan dengan asumsi variabel lainnya konstan.

Nilai koefisien regresi DAU sebesar 0,070 memiliki nilai yang positif, maknanya bahwa apabila nilai DAU naik sebesar satu satuan, maka belanja modal akan naik sebesar 0,070 satuan dengan asumsi variabel lainnya konstan.

Nilai koefisien regresi DAK sebesar 0,254 memiliki nilai yang positif, maknanya bahwa apabila nilai DAK naik sebesar satu satuan, maka belanja modal akan naik sebesar 0,254 satuan dengan asumsi variabel lainnya konstan.

Moderated Regression Analysis (MRA) seperti ditunjukkan pada tabel 2 dilakukan untuk melihat pengaruh variabel pemoderasi terhadap hubungan variabel bebas dengan variabel terikat

Tabel 2. Hasil *Moderated Regression Analysis* (MRA)

Model	Unstandardized Coefficient		Standardized Coefficient	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	-2,968	4,178		-0,710	0,482
PAD	-3,959	2,106	-6,340	-1,880	0,068
DAU	0,593	3,530	0,277	0,168	0,867
DAK	5,567	4,290	3,164	1,298	0,202
PAD*PE	0,442	0,209	9,581	2,115	0,041
DAU*PE	0,004	0,342	0,038	0,013	0,990
DAK*PE	-0,535	0,441	-4,971	-1,212	0,233

a. Dependent Variabel: BM

(Sumber: Output SPSS data diolah)

Berdasarkan hasil pada tabel 2, diperoleh persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = -2,968 - 3,959PAD + 0,442PAD * PE + e$$

$$Y = -2,968 + 0,593DAU + 0,004DAU * PE + e$$

$$Y = -2,968 + 5,567DAK - 0,535DAK * PE + e$$

Persamaan diatas menunjukkan nilai koefisien regresi PAD*PE sebesar 0,442 bernilai positif mengindikasikan bahwa pengaruh moderasi yang diberikan adalah positif, maknanya peningkatan pertumbuhan ekonomi dapat meningkatkan realisasi belanja modal ketika terjadi peningkatan PAD.

Nilai koefisien regresi DAU*PE sebesar 0,004 bernilai positif mengindikasikan bahwa pengaruh moderasi

yang diberikan adalah positif, maknanya peningkatan pertumbuhan ekonomi dapat meningkatkan realisasi belanja modal ketika terjadi peningkatan DAU.

Nilai koefisien regresi DAK*PE sebesar -0,535 bernilai negatif mengindikasikan bahwa pengaruh moderasi yang diberikan adalah negatif, maknanya peningkatan pertumbuhan ekonomi dapat

menurunkan realisasi belanja modal ketika terjadi penurunan DAK.

Uji hipotesis selanjutnya, yakni uji-t untuk melihat adanya pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat, dimana pengujian dilakukan dengan melihat nilai t-hitung yang dapat dilihat pada tabel 3 dan tabel 4 dibawah ini.

Tabel 3. Hasil uji-t (tanpa variabel moderasi)

Model	t	Sig.
(Constant)	0,653	0,517
PAD	3,372	0,002
DAU	0,172	0,864
DAK	0,806	0,425

a. Dependent Variabel: BM

(Sumber: Output SPSS data diolah)

Berdasarkan hasil uji-t pada tabel 3, variabel PAD memiliki nilai t-hitung > t-tabel yakni 3,372 > 2,019 sehingga H1 diterima. Hasil ini menunjukan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap Belanja Modal

Variabel DAU memiliki nilai t-hitung < t-tabel yakni 0,172 < 2,019 sehingga H2

ditolak. Hasil ini menunjukan bahwa Dana Alokasi Umum tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal.

Variabel DAK memiliki nilai t-hitung < t-tabel yakni 0,806 < 2,019 sehingga H3 ditolak. Hasil ini menunjukan bahwa Dana Alokasi Khusus tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal.

Tabel 4. Hasil uji-t (dengan variabel moderasi)

Model	t	Sig.
(Constant)	-0,710	0,482
PAD	-1,880	0,068
DAU	0,168	0,867
DAK	1,298	0,202
PAD*PE	2,115	0,041
DAU*PE	0,013	0,990
DAK*PE	-1,212	0,233

a. Dependent Variabel: BM

(Sumber: Output SPSS data diolah)

Sedangkan berdasarkan hasil uji-t pada tabel 4, diperoleh nilai t-hitung model regresi PAD*PE ditunjukan sebesar 2,115 > 2,019 sehingga H4 diterima. Hasil ini mengandung makna bahwa Pertumbuhan Ekonomi mampu mempengaruhi kekuatan hubungan PAD terhadap Belanja Modal dengan arah yang positif, yakni Pertumbuhan Ekonomi memperkuat hubungan PAD terhadap Belanja Modal.

Nilai t-hitung model regresi DAU*PE ditunjukan sebesar 0,013 < 2,019 sehingga H5 ditolak. Hasil ini mengandung makna bahwa Pertumbuhan Ekonomi tidak mampu mempengaruhi kekuatan hubungan DAU terhadap Belanja Modal.

Nilai t-hitung model regresi DAK*PE ditunjukan sebesar -1,212 < 2,019 sehingga H6 ditolak. Hasil ini mengandung makna bahwa Pertumbuhan Ekonomi tidak mampu

mempengaruhi kekuatan hubungan DAK terhadap Belanja Modal.

Uji hipotesis selanjutnya, yakni uji koefisien determinasi yang dilakukan untuk

melihat seberapa besar pengaruh yang diberikan variabel bebas terhadap variabel terikatnya. Hasil uji koefisien determinasi dapat dilihat pada tabel 5 dan 6 dibawah ini

Tabel 5. Hasil Uji R² (tanpa variabel moderasi)

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	0,590 ^a	0,348	0,301	0,50612

a. Predictors: (Contans), DAK, PAD, DAU

(Sumber: Output SPSS data diolah)

Berdasarkan hasil uji R² yang ditunjukkan pada tabel 5 diatas, nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,301 yang memiliki arti bahwa sebesar 30,1% belanja modal dapat

dijelaskan atau dipengaruhi oleh PAD, DAU, dan DAK dan sisanya sebesar 69,9% dipengaruhi oleh faktor lain.

Tabel 6. Hasil Uji R² (dengan variabel moderasi)

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	0,652 ^a	0,426	0,335	0,49352

a. Predictors: (Constant), DAK*PE, DAU, DAK, PAD, PE, PAD*PE, DAU*PE

(Sumber: Output SPSS data diolah)

Berdasarkan hasil uji R² yang ditunjukkan pada tabel 6 diatas, nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,335 yang memiliki arti bahwa sebesar 33,5% belanja modal dapat dijelaskan atau dipengaruhi oleh PAD, DAU, DAK yang dimoderasi PE serta sisanya sebesar 66,5% dipengaruhi oleh faktor lain.

Jika dibandingkan antara kedua hasil Uji R² diatas, hasil uji dengan memasukan pertumbuhan ekonomi menunjukkan hasil yang lebih baik, dimana dengan memperhatikan pertumbuhan ekonomi sebagai variabel pemoderasi, realisasi belanja modal menjadi lebih efektif melalui penerimaan PAD sesuai dengan hasil hipotesis yang menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi mampu memperkuat pengaruh PAD terhadap belanja modal.

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Modal

Mengacu kepada hasil analisis yang telah dilakukan, hipotesis pertama yang menyatakan "PAD berpengaruh positif terhadap Belanja Modal" terbukti diterima dengan nilai t-hitung > t-tabel dengan nilai koefisien 0,549 bernilai positif.

Sesuai dengan gagasan yang dikemukakan (Hairiyah, 2017) yang menyatakan bahwa PAD menjadi tulang punggung dalam pembiayaan daerah. Gagasan ini mendukung hasil penelitian bahwa pembiayaan daerah dalam bentuk belanja modal bergantung pada bagaimana pemda mampu meningkatkan pendapatan daerahnya termasuk PAD, sehingga mengacu pada hasil analisis, ketika pemda mampu meningkatkan penerimaan daerah salah satunya dalam bentuk PAD, maka belanja modal yang dapat dialokasikan dan direalisasikan akan meningkat pula.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian (Ari, 2018), (Ngurah, 2014), (Ayem, 2018) dan (Hairiyah, 2017) yakni PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal pemda.

Pengaruh Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal

Mengacu kepada hasil analisis yang telah dilakukan, hipotesis kedua yang menyatakan "DAU berpengaruh positif terhadap Belanja Modal" terbukti ditolak karena nilai t-hitung < t-tabel.

Berdasarkan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, transfer DAU kepada daerah dilakukan dengan mempertimbangkan celah fiskal daerah, yakni selisih antara kebutuhan fiskal daerah dengan potensi pendapatan daerah. Daerah dengan potensi fiskal yang besar dan kebutuhan fiskal yang kecil memperoleh alokasi DAU relatif kecil, begitu juga sebaliknya.

Hasil penelitian yang menunjukkan DAU tidak berpengaruh terhadap belanja modal daerah disebabkan karena kebutuhan fiskal daerah dalam hal belanja modal lebih kecil dibandingkan dengan kebutuhan fiskal belanja daerah lainnya, sehingga DAU disinyalir dialokasikan lebih banyak pada belanja pegawai dan belanja barang dan jasa yang kebutuhannya lebih besar. Hal ini sesuai dengan peran DAU sebagai *block grant* yang dapat digunakan sesuai dengan prioritas dan kebutuhan pemda (Nurzen, 2016).

Ditolaknya H2 ini dapat terjadi karena sumber pendanaan belanja modal lebih banyak menggunakan PAD dan bersumber dari pendanaan lain seperti DBH maupun Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran. Gagasan ini sesuai dengan hasil penelitian (Maulana, 2020) yang memperoleh hasil bahwa DBH dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran mampu mempengaruhi belanja modal pemda.

Gagasan ini sejalan dengan yang dinyatakan (Kanaiya, 2020) bahwa DAU cenderung dialokasikan untuk belanja lainnya selain belanja modal seperti belanja pegawai, belanja barang dan jasa serta belanja daerah lainnya.

Pengaruh Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal

Mengacu kepada hasil analisis yang telah dilakukan, hipotesis ketiga yang menyatakan “DAK berpengaruh positif terhadap Belanja Modal” terbukti ditolak karena nilai t-hitung < t-tabel.

Sumber pendanaan belanja modal daerah tidak serta merta bersumber dari DAK saja, namun bersumber dari penerimaan daerah lainnya (Prasetyo, 2021), dimana apabila kita amati tabel 1

diatas, penerimaan DAK menjadi penerimaan terkecil apabila dibandingkan dengan penerimaan PAD dan DAU pada periode pengamatan, yakni sebesar 720,33 miliar rupiah untuk PAD, 632,54 miliar rupiah untuk DAU, dan 188,28 miliar rupiah untuk DAK.

Selain itu, secara berturut-turut persentase DAK yang diterima pemda dari pemerintah pusat terhadap total pendapatan dari tahun 2018 – 2022 yakni 9%, 9%, 9%, 12%, dan 14% yang tergolong masih kecil, sehingga hal ini menjadi salah satu faktor belanja modal tidak dipengaruhi oleh DAK karena penerimaannya yang relatif kecil, tetapi lebih banyak berasal dari pendapatan lain (Maulana, 2020).

Peran DAK sebagai *specific grant* juga mampu membatasi alokasi DAK pada belanja modal pemda karena alokasinya telah ditetapkan berdasarkan kebutuhan daerah yang termasuk kedalam prioritas nasional, sehingga pemda tidak dapat serta merta bebas mengalokasikan DAK kedalam belanja modal (Prasetya, 2017).

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian (Ayem, 2018) dan (Ferdiansyah, 2018) yang menyatakan bahwa DAK tidak berpengaruh secara signifikan terhadap belanja modal. Penerimaan DAK yang kecil menjadi faktor sumber pendanaan belanja modal daerah sedikit bersumber dari DAK (Ikhwan, 2017).

Pertumbuhan Ekonomi Memperkuat atau Memperlemah Pengaruh PAD Terhadap Belanja Modal

Mengacu kepada hasil analisis yang telah dilakukan, hipotesis keempat yang menyatakan “Pertumbuhan Ekonomi Memperkuat Pengaruh PAD Terhadap Belanja Modal” terbukti diterima karena nilai t-hitung > t-tabel dengan nilai koefisien positif sebesar 9,581.

Interpretasi yang diperoleh dari hasil analisis bahwa hubungan PAD terhadap belanja modal tidak konstan tetapi berubah tergantung pada kondisi pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang mengalami peningkatan di suatu daerah disinyalir mampu mempengaruhi peningkatan penerimaan daerah karena peningkatan penerimaan pajak dan retribusi daerah dapat terealisasikan (Fadli, 2017).

Gagasan ini sejalan dengan yang dinyatakan (Kartika, 2020) bahwa peningkatan pertumbuhan ekonomi akan mendorong pembangunan daerah melalui realisasi belanja modal dalam bentuk pemanfaatan PAD.

Hasil penelitian ini, sejalan dengan penelitian (Mahardika, 2019) dan (Ngurah, 2014) dimana peneliti mengungkapkan bahwa peningkatan pertumbuhan ekonomi suatu daerah berdampak pada pendapatan perkapita penduduk sehingga tingkat konsumsi dan produktivitas penduduk juga akan meningkat. Dalam penelitian tersebut, pertumbuhan ekonomi disinyalir merupakan salah satu tujuan dari proses pembangunan yang berjalan.

Pertumbuhan Ekonomi Memperkuat atau Memperlemah Pengaruh DAU Terhadap Belanja Modal

Mengacu kepada hasil analisis yang telah dilakukan, hipotesis kelima yang menyatakan “Pertumbuhan Ekonomi Memperkuat Pengaruh DAU Terhadap Belanja Modal” terbukti ditolak karena nilai t -hitung $<$ t -tabel

Pengalokasian DAU dalam belanja modal berdasarkan kebijakan pemda mungkin saja didasarkan pada suatu kebutuhan akan prioritas pembangunan maupun politik yang harus dilakukan sehingga tidak mempertimbangkan keadaan pertumbuhan ekonomi saat itu. Selain itu, DAU diberikan kepada pemda untuk mengurangi ketimpangan keuangan antar daerah, sehingga dalam perannya terhadap realisasi belanja modal, alokasi DAU tidak memperhatikan kondisi pertumbuhan ekonomi suatu daerah, melainkan kebutuhan fiskal dan kemampuan fiskal daerah.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian (Adyatma, 2015) dan (Purwati, 2019) dengan hasil yang diperoleh yakni pertumbuhan ekonomi tidak memoderasi pengaruh DAU terhadap belanja modal.

Pertumbuhan Ekonomi Memperkuat atau Memperlemah Pengaruh DAK Terhadap Belanja Modal

Mengacu kepada hasil analisis yang telah dilakukan, hipotesis keenam yang menyatakan “Pertumbuhan Ekonomi

Memperkuat Pengaruh DAK Terhadap Belanja Modal” terbukti ditolak karena nilai t -hitung $<$ t -tabel.

Kebijakan terkait pengalokasian DAK yang telah diatur untuk membiayai program prioritas nasional disinyalir menjadi salah satu faktor diperoleh hasil uji hipotesis ini, dimana ketika alokasi DAK telah ditetapkan pada pos-pos tertentu dalam belanja modal yang menjadi program prioritas nasional, maka realisasinya tidak lagi melihat bagaimana pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian (Megasari, 2022) yang memperoleh hasil bahwa pertumbuhan ekonomi tidak memoderasi pengaruh DAK terhadap belanja modal, dimana peneliti dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa DAK yang diberikan sebagai dana tambahan oleh pemerintah pusat, pengalokasiannya berdasarkan urusan daerah yang menjadi prioritas nasional, sehingga pertumbuhan ekonomi tidak menjadi faktor utama yang mampu mempengaruhi hubungan DAK dengan belanja modal.

Implikasi Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan pembandingan dan menambah konsistensi penelitian serupa kedepannya serta dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk menggunakan maupun memodifikasi teori lain yang berkaitan dengan pengaruh DAU dan DAK terhadap belanja modal melihat hipotesis dalam penelitian ini tidak sepenuhnya diterima

Hasil penelitian ini diharapkan pula memberikan keterlibatan secara praktis bagi pemda Kab/Kota di Provinsi Bali dalam hal pengelolaan pemerintahan daerah agar lebih efektif, yakni meningkatkan kemampuan penerimaan PAD sebagai sumber pendanaan yang berpengaruh terhadap realisasi belanja modal, menyusun kebijakan dalam upaya mengoptimalkan peran DAU dan DAK sebagai sumber pendanaan belanja modal dan dalam hal penyusunan rencana pembangunan dengan memperhatikan faktor lain yang mampu mempengaruhi efektifitas realisasi belanja modal dalam mendorong pembangunan daerah.

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif Belanja Modal
2. Dana Alokasi Umum tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal
3. Dana Alokasi Khusus tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal
4. Pertumbuhan ekonomi memperkuat pengaruh PAD terhadap Belanja Modal
5. Pertumbuhan ekonomi tidak mampu memoderasi pengaruh DAU terhadap Belanja Modal
6. Pertumbuhan ekonomi tidak mampu memoderasi pengaruh DAK terhadap Belanja Modal

Berdasarkan simpulan diatas, saran yang dapat direkomendasikan adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah daerah diharapkan dapat secara berkelanjutan menggali, meningkatkan, dan menyusun strategi penerimaan PAD yang lebih efektif, baik melalui; 1) pendataan ulang wajib pajak maupun memperluas *tax-base*, 2) menjalin kerjasama dengan pihak BUMN atau BUMD sebagai upaya peningkatan laba atas penyertaan modal, dan 3) membentuk tim PAD lintas sektor untuk memfokuskan penerimaan PAD pada masing-masing sektor.
2. Bagi peneliti selanjutnya disarankan menambahkan variabel bebas selain yang terdapat pada penelitian ini, seperti DBH, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran, dana insentif daerah maupun dana transfer antar daerah, serta variabel bebas non finansial seperti kebijakan daerah, kondisi ekonomi, maupun kepemimpinan atau manajemen pemda.

DAFTAR PUSTAKA

- Adyatma, E., & Oktaviani, R. M. (2015). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal Dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Pemoderasi. *Dinamika Akuntansi, Keuangan Dan Perbankan*, 4(2), 190–205.
- Ayem, Sri & Pratama, D. D. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Modal di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Periode 2011-2016. *Akuntansi Dewantara*, 2(2), 169-182.
- Devi Inanta Purwati, M. (2019). MEMODERASIKAH PERTUMBUHAN EKONOMI TERHADAP BELANJA MODAL? (Studi Kasus Pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Periode 2012-2016). *Stability: Journal of Management and Business*, 2(1). <https://doi.org/10.26877/sta.v2i1.4029>
- Dewi, N. W. D. M. K., & Dewi, M. H. U. (2020). Pengaruh Belanja Daerah dan Pembangunan Infrastruktur Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten/Kota Provinsi Bali. *E-Jurnal EP Unud*, 10(1), 334–360.
- Fadli, F. (2017). Adakah Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Pendapatan Asli Daerah? *Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Pembangunan*, 16(2). <https://doi.org/10.20961/jiep.v16i2.2312>
- Hairiyah, Malisan, L., & Fakhroni, Z. (2017). Pengaruh DAU, DAK dan PAD terhadap Belanja Modal. *Journal.Feb.Unmul.Ac.Id/Index.Php/KI NERJA*, 14(2), 85–91.
- Ikhwan, P. (2017). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil, dan Belanja Pegawai Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal (Studi Empiris pada Pemerintah Provinsi di Indonesia). *Artikel Ilmiah*, 1–20.
- Kanaiya, I. P. C., & Mustanda, I. K. (2020). Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum Dan DanaAlokasi Khusus Berpengaruh Terhadap Belanja ModalPemerintah. *E-Jurnal Manajemen Universitas Udayana*, 9(3), 1109.
- Kartika, A., & Drajad, D. A. (2020). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Berau. *Eco-Build Journal*, 4(1), 1–7.

- Made Ari, J., & Santi Suryantini, N. P. (2018). Pengaruh PAD,DAU dan DAK Terhadap Belanja Modal Kota dan Kabupaten di Provinsi Bali. *E-Jurnal Manajemen Universitas Udayana*, 7(3), 1255–1281.
- Mahardika, S. A., & Riharjo, I. B. (2019). PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN DANA ALOKASI UMUM TERHADAP BELANJA MODAL DENGAN PERTUMBUHAN EKONOMI SEBAGAI VARIABEL PEMODERASI Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 8(11), 1–16.
- Megasari, Silfia & Wahidahwati. (2022). Pengaruh PAD, DBH, dan DAK Terhadap Belanja Modal yang Dimoderasi Oleh Pertumbuhan Ekonomi. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*.
- Ngurah, I. P., & Kartika, P. (2014). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah pada belanja Modal dengan Pertumbuhan Ekonomi sebagai Variabel Pemoderasi. *E-Journal Akuntansi Universitas Udayana*, 1, 79–92.
- Nurzen, M., & Riharjo, I. B. (2016). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal. *Jurnal Akuntansi Dan Investasi*, 5(4), 1–14.
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019. Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022. Tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023.
- Prasetyo, D. A., & Rusdi, D. (2021). Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA), Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Bagi Hasil (DBH) Terhadap Belanja Modal Provinsi Jawa Tengah. *Prosiding Konstelasi Ilmiah Mahasiswa Unissula (KIMU)* 5, 48–75. <https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/kimue/article/view/17867>
- RM, R. D. C. (2015). Hubungan Pendapatan Asli Daerah (Pad) Dan Dana Alokasi Umum (Dau) Dengan Belanja Modal Pada Pemerintah Daerah Se-Propinsi Jawa Barat. *Jurnal Pendidikan Akuntansi & Keuangan*, 3(1), 47. <https://doi.org/10.17509/jpak.v3i1.15433>
- Sudika, I. K., & Budiarta, I. K. (2017). Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus Pada Belanja Modal Provinsi Bali. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 21(2), 1689–1718.
- Syukri, M., & Hinaya, H. (2019). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Anggaran Belanja Modal Kabupaten & Kota Provinsi Sulawesi Selatan. *JEMMA | Journal of Economic, Management and Accounting*, 2(2), 30. <https://doi.org/10.35914/jemma.v2i2.245>
- Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2022. Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dengan Pemerintah Daerah.
- Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2005. Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2006.
- Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014. Tentang Pemerintahan Daerah.